



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 35);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan nasional pada satuan atau Program Pendidikan, pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
2. Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan adalah pembaharuan terhadap kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan nasional pada satuan atau Program Pendidikan, pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepercayaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan dasar.
5. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
6. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
8. Sekolah adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.



12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar.
13. Program Pendidikan adalah kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan Pendidikan.
14. Kepala Sekolah adalah kepala sekolah pada Satuan Pendidikan di lingkungan Daerah.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, guru pembimbing khusus, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
17. Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Program Pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh aparatur sipil negara.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
19. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
21. Bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang dipakai oleh komunitas Jawa sebagai alat komunikasi.
22. Penilaian Hasil Belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.
23. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
24. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
26. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengembangkan potensi dan kualitas Peserta Didik agar menjadi sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - c. meningkatkan pelayanan Pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - d. meningkatkan dan mempertahankan Daerah sebagai kota Pendidikan yang memberikan kepastian semua penduduk mendapat layanan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, serta Pendidikan Informal yang bermutu, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berbasis budaya.

BAB II SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan jalur Pendidikan Nonformal yang menjadi kewenangan Daerah dilaksanakan melalui:
 - a. Satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - b. Program Pendidikan Nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. sanggar kegiatan belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan/atau
 - d. PAUD jalur nonformal.
- (3) Program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. Pendidikan pancasila;
 - b. Pendidikan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Pendidikan kecakapan hidup;
 - d. PAUD;
 - e. Pendidikan kepemudaan;
 - f. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. Pendidikan keaksaraan;
 - h. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan/atau



i. Pendidikan kesetaraan.

- (4) Peserta Didik hasil Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihargai setara dengan Peserta Didik Pendidikan Formal.

Bagian Kedua

Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal harus memiliki izin operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan pembinaan terhadap Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mendelegasikan kepada Penilik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa layanan pendampingan kepada kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mendelegasikan kepada Penilik.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pemantauan terhadap penyelenggaraan program; dan
 - b. kegiatan yang meliputi 8 (delapan) standar Penyelenggaraan Pendidikan.



Bagian Kelima
Penghentian Operasional Pendidikan Nonformal

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian operasional Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Penghentian operasional Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi persyaratan operasional; dan/atau
 - b. tidak menyelenggarakan Program Pendidikan selama 4 (empat) semester berturut-turut.

BAB III
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat Pendidik dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi kebutuhan Pendidik.

Pasal 9

- (1) Dalam hal kebutuhan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) belum terpenuhi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dapat melakukan pemenuhan Pendidik.
- (2) Pemenuhan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. distribusi Pendidik dari Satuan Pendidikan lain; atau
 - b. pemenuhan Pendidik tidak tetap.
- (3) Pemenuhan Pendidik tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengadaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan; atau
 - b. pemberian rekomendasi kepada Kepala Sekolah untuk pemenuhan Pendidik tidak tetap.
- (4) Pemenuhan Pendidik tidak tetap melalui penyedia jasa lainnya orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.



Pasal 10

- (1) Pendidik tidak tetap melalui pengadaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. memiliki ijazah strata-1 linier;
 - b. diutamakan memiliki sertifikat Pendidik; dan
 - c. lulus uji kompetensi.
- (2) Pendidik tidak tetap melalui pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. memiliki ijazah strata-1 linier; dan
 - b. diutamakan memiliki sertifikat Pendidik.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Pendidik tidak tetap melalui pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan jika terjadi kekosongan sementara formasi jabatan Pendidik di Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan sementara formasi jabatan Pendidik di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekolah menyampaikan kebutuhan pemenuhan Pendidik tidak tetap di Satuan Pendidikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Kekosongan sementara formasi jabatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Pendidik:
 - a. cuti lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja;
 - b. pensiun;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tugas ke luar Daerah; atau
 - e. meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemenuhan Pendidik tidak tetap melalui pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b melalui mekanisme perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perpanjangan.
- (4) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam hal memenuhi kompetensi pedagogik, sosial, profesional, kepribadian, dan penilaian oleh Kepala Sekolah.

Pasal 13

Penempatan Pendidik dilakukan sesuai dengan formasi kebutuhan Pendidik.



Pasal 14

Pemindahan Pendidik disesuaikan kebutuhan formasi dan pemerataan kualitas Pendidik.

Pasal 15

Pemberhentian Pendidik dapat dilakukan dalam hal:

- a. masa perjanjian kerja telah habis;
- b. Pendidik mengundurkan diri;
- c. formasi diisi oleh pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- d. Pendidik meninggal dunia; dan/atau
- e. Pendidik melanggar perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kependidikan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kebutuhan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) belum terpenuhi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dapat melakukan pemenuhan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pemenuhan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. distribusi Tenaga Kependidikan dari Satuan Pendidikan lain; atau
 - b. pemenuhan Tenaga Kependidikan tidak tetap.
- (3) Pemenuhan Tenaga Kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengadaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan; atau
 - b. pemberian rekomendasi kepada Kepala Sekolah untuk pemenuhan Tenaga Kependidikan tidak tetap.
- (4) Pemenuhan Tenaga Kependidikan tidak tetap melalui penyedia jasa lainnya orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.



Pasal 18

Jenis Tenaga Kependidikan terdiri atas:

- a. pengolah data dan informasi;
- b. pengadministrasi perkantoran; dan
- c. penata layanan operasional.

Pasal 19

- (1) Kualifikasi Tenaga Kependidikan pengolah data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. memiliki ijazah minimal Diploma-3;
 - b. lulus uji kompetensi bidang; dan
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Kualifikasi Tenaga Kependidikan pengadministrasian perkantoran dan penata layanan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat;
 - b. lulus uji kompetensi bidang; dan
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan Tenaga Kependidikan tidak tetap melalui pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan jika terjadi kekosongan sementara formasi jabatan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan sementara formasi jabatan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekolah menyampaikan kebutuhan pemenuhan Tenaga Kependidikan tidak tetap di Satuan Pendidikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Kekosongan sementara formasi jabatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Tenaga Kependidikan:
 - a. pensiun;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tugas; atau
 - d. meninggal dunia.



Pasal 21

- (1) Pemenuhan Tenaga Kependidikan tidak tetap melalui pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b melalui mekanisme perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perpanjangan.
- (4) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam hal memenuhi kompetensi profesional, sosial, kepribadian, dan penilaian oleh Kepala Sekolah.

Pasal 22

Pemindahan Tenaga Kependidikan disesuaikan kebutuhan formasi Tenaga Kependidikan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai penempatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pemberhentian Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penempatan Tenaga Kependidikan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan.

BAB IV

MUATAN LOKAL WAJIB DAN MUATAN LOKAL PILIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan Muatan Lokal dalam rangka melaksanakan Inovasi Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Penyusunan kebijakan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Muatan Lokal wajib; dan
 - b. Muatan Lokal pilihan.



Bagian Kedua
Muatan Lokal Wajib

Pasal 25

- (1) Muatan Lokal wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a berupa mata pelajaran Bahasa Jawa.
- (2) Mata pelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wahana untuk menanamkan nilai Pendidikan etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter.
- (3) Mata pelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Peserta Didik dapat:
 - a. berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika dan tata bahasa yang baik dan benar;
 - b. menghargai dan menggunakan Bahasa Jawa sebagai sarana berkomunikasi, lambang kebanggaan, dan identitas Daerah;
 - c. menggunakan Bahasa Jawa untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan sosial;
 - d. memanfaatkan dan memahami karya sastra dan budaya Jawa untuk memperhalus budi pekerti dan meningkatkan pengetahuan; dan
 - e. menghargai bahasa dan sastra Jawa sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia.

Pasal 26

- (1) SD dan SMP di Daerah menerapkan Muatan Lokal wajib mata pelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelas I sampai dengan kelas VI.
- (3) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelas VII sampai dengan kelas IX.

Pasal 27

- (1) Mata pelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran Muatan Lokal wajib.
- (2) Mata pelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Peningkatan pemahaman dan penguasaan materi Bahasa Jawa dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 28

Mata pelajaran Bahasa Jawa diajarkan secara pragmatik, atraktif, rekreatif, dan menyenangkan, serta berdaya guna bagi kehidupan Peserta Didik dan bersumber dari tata nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dan tata nilai budaya Daerah.



Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dapat memperkaya materi ajar Bahasa Jawa yang sudah disusun oleh Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Dalam memperkaya materi ajar Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan menyesuaikan dengan tata nilai budaya Daerah.
- (3) Materi ajar Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan standar capaian pembelajaran.
- (4) Ketentuan mengenai standar capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 30

- (1) Penilaian Hasil Belajar mata pelajaran Bahasa Jawa dilakukan dengan memperhatikan standar capaian pembelajaran dan latar belakang Peserta Didik.
- (2) Hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam laporan hasil belajar Peserta Didik.

Bagian Ketiga

Muatan Lokal Pilihan

Pasal 31

Muatan Lokal pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. seni budaya;
- b. Pendidikan jasmani dan olah raga;
- c. riset dan teknologi; dan
- d. kelompok bahasa.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan menyusun peraturan pelaksana teknis terkait standar capaian pembelajaran Peserta Didik dalam bidang seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a.
- (2) Satuan Pendidikan di Daerah menyusun Kurikulum Muatan Lokal pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b sampai dengan huruf d dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi lingkungan;
 - b. kemampuan Peserta Didik; dan
 - c. sumber daya.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Maret 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 4

